

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI  
NOMOR 28 TAHUN 1992 SERI D NOMOR 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

NOMOR 03 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANGLI NOMOR 8/PERDA/1976 TENTANG  
LAMBANG DAERAH TINGKAT II BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa simbol-simbol yang tertuang dalam Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sesungguhnya merupakan pencerminan yang timbul dari Keluhuran budi pekerti yang tinggi melalui penghayatan yang mendalam;
  - b. bahwa penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk panji perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan makna serta mandat yang tersirat di dalamnya ;
  - c. bahwa untuk maksud a dan b di atas maka dipandang perlu untuk merubah peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 8/Perda/1976 tentang Lambang Daerah Tingkat II Bangli ;
  - d. bahwa perubahan Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
  3. Wapens Ordonantie 1928 ( Staatblad 1928 Nomor 394 ) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Perubahan Daerah ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 06 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.

Dengan.....

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 8/PERDA/1976 TENTANG LAMBANG DAERAH TINGKAT II BANGLI

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 8/Perda/1976 tentang Lambang Daerah Tingkat II Bangli yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 September 1977 Nomor : Pem.10/43/39-239 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli No. 25 Tahun 1977 Seri D Nomor 25 pada tanggal 14 September 1977, dan dirubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 12 Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

### Pasal 12

(1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji mempergunakan dasar warna Kuning Emas dengan memakai rambu di sekeliling tepi Panji ;

B. BAB V kata-kata "DAN ANCAMAN PIDANA" dihapus sehingga dibaca sebagai berikut :

## B A B V

### L A R A N G A N

C. Setelah pasal 17, ditambah BAB VA selanjutnya dibaca sebagai berikut :

## B A B VA

### KETENTUAN PENYIDIK

#### Pasal 17A

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga di lakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bangli yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam .....

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu juga di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari tersangka dan memotret ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. Sebelum pasal 18 disisipkan BAB VIA serta diikuti dengan perubahan pasalnya dan dibaca sebagai berikut :

#### B A B VIA

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II .....

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

NOMOR 03 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANGLI NOMOR 8/PERDA/1976 TENTANG  
LAMBANG DAERAH TINGKAT II BANGLI

I. U M U M

Bahwa penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk Panji perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan makna serta mandat yang tersirat didalamnya maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 8/Perda/1976 dengan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Bahwa Lambang Daerah dalam Bentuk Panji mempergunakan dasar warna Kuning Emas mengandung makna keluhuran budi pekerti yang mencerminkan cita-cita akyat Daerah Tingkat II Bangli khususnya dan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia pada umumnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dengan kehidupan rakyatnya yang tentram, aman, dan damai dengan berpegang teguh pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.

B a n g l i, 30 Januari 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

B A N G L I

KETUA,

CAP.

TTD.

DEWA MADE RAI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
B A N G L I,

CAP.

TTD.

I. B. G. A. LADIP

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tgl. : 19 - 11 - 1991 No. : 001.326.1-1063

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap.

ttd.

Drs. Moch Dladjad

Diundangkan pada Lembaran Daerah Kab. Dati II Bangli

Nomor	28	Tahun	1992
Seri	D	Nomor	19
Tanggal	25	Nopember	1992

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
B a n g l i,

Cap.

ttd.

Drs. I Dewa Gde Purnama.

Pangkat : Pembina Utama Muda.  
N i p. 600001950.